

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PETUGAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA
MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nasril Pahmi¹, Dr.Sudiyono², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB,
18810109

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB,
8834301019

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB,
1130038302

Email : nasrilmahmi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang klasifikasi penyalahgunaan wewenang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika dan mengetahui sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana klasifikasi penyalahgunaan wewenang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika dan apakah sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe hukum normatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh (1) Klasifikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap peredaran narkotika yang terjadi di LAPAS pada hakikatnya adalah seorang petugas lapas memiliki sebuah kewajiban yang harus dijalankannya didalam lapas. (2) Sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah berupa sanksi disiplin dan administratif yang lebih ringan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri. Dimana masih ada celah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi penyalahguna yang berstatus PNS untuk mendapat tunjangan Pensiun jika memenuhi kriteria.

Kata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan, Petugas Lapas, PNS

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwidja Priyanto, (2005), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Soejono Dirjosisworo, (1984), *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan)* .
- Subagyo Partodiharjo, (2010), *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* Jakarta: Erlangga.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, (1980), *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Widodo, (2017), *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, (2006), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- A.Widiada Gunakaya, (1988), *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: CV.Armico.
- B.A Sitanggang, (1999), *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama.

Jurnal

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2012), *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 Edisi Tahun 2012*.
- Ferdian Rinaldi, (2017), Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 44-75*
- Hanindya Seno Saskara, (2020), Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist-Diction Vol. 3 (5)*
- Iswara, I. G. N. B. M., Nahak, S., & Mahendrawati, N. L. M., (2019), Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. *Jurnal Hukum Prasada*.

Muvariz, (2019), Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2*

Pasek Saputra dkk, (2021), Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Interpretasi Hukum Vol.2, No.2–Agustus 2021*

Suhayati, Monika, (2015), Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan. *Jurnal info singkat Hukum. Vol. 7(8)*.

Suryadi dkk, (2017), Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Provinsi Bengkulu. [*Department of Law Science*](#)

Website

BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

Dwi Argo. 2021. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkatkan 0,15 % <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022

Kasus Narkoba di Penjara Akibat Tingginya Napi Pemakai, <http://www.tempo.co/read/news/>, diakses tanggal 11 Februari 2022.

Lapas, Jadi Pusat Peredaran Narkoba”, <http://www.suara.com/news/>, diakses tanggal 11 Februari 2022.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran> diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-melamar-menjadi-pns-lagi-jika-pernah-berhenti-dengan-hormat-atas-permintaan-sendiri-lt59ae5a5d781fd>. Diakses pada tanggal 03 Juli 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.](#)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16

KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Permasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata

Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara